

Position Paper

Undang-Undang Perlindungan Saksi, Belum Progresif

**Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 tahun
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

Supriyadi Widodo Eddyono



“UU Perlindungan Saksi, Belum Progresif ”

Catatan Kritis Terhadap Undang-undang No 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi dan Korban

Penulis :

Supriyadi Widodo Eddyono¹
supi@elsam.or.id

Koalisi Perlindungan Saksi & Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat

September 2006

Sekretariat

JI Siaga II No 31 Pejaten Barat, Jakarta Selatan, Indonesia 12510
Telp : 7072662

¹ Koordinator Legal Service ELSAM, saat ini mengkhususkan diri mengenai RUU Perlindungan saksi di Indonesia, salah seorang anggota Tim Perumus RUU Perlindungan saksi versi Ornop (koalisi perlindungan saksi Indonesia)

Pengantar

Undang-Undang (UU) Perlindungan Saksi pada awalnya adalah amanat yang didasarkan Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyatakan bahwa perlu adanya sebuah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi. Berdasarkan amanat TAP MPR tersebut, maka Badan Legislasi DPR RI kemudian mengajukan sebuah RUU Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 27 Juni 2002 dan ditandatangani oleh 40 anggota DPR dari berbagai fraksi sebagai RUU usul inisiatif DPR. Pada Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Periode 2004-2009, yakni tanggal 1 February 2005 telah disetujui sebuah Program Legislasi Nasional. Ada sebanyak 284 rancangan undang-undang (RUU) disetujui untuk dijadikan prioritas pembahasan untuk periode 2005-2009. Dari 284 rancangan undang-undang (RUU) tersebut, 55 diantaranya ditetapkan sebagai rancangan undang-undang prioritas yang akan dibahas oleh DPR dan Pemerintah. Dari 55 RUU yang diprioritaskan untuk segera dibahas tersebut, salah satunya adalah RUU Perlindungan Saksi.

Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2005 akhirnya Presiden SBY mengeluarkan sebuah Surat Presiden (Supres) mengenai kesiapan pemerintah untuk pembahasan RUU perlindungan Saksi dan sekaligus menunjuk menteri Hukum dan perundang-undangan sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan tersebut. Turunnya Surpres tersebut sudah menunjukkan itikad baik dari pemerintah agar RUU Perlindungan saksi dan Korban (selanjutnya di sebut RUU PSK) dapat segera di bahas di DPR. Hal tersebut kemudian di respon oleh Komisi III DPR RI yang menetapkan pembahasan RUU ini dalam bentuk Panja. Panitia Kerja (Panja) pembahasan RUU ini di bantu oleh wakil dari pemerintah telah melakukan pembahasan secara marathon sejak tanggal 8 februari 2006, hasil pembahasan tersebut di rumuskan oleh Tim Perumus (Timus) dan Penelitian Bahasa (Libas) yang diteruskan dalam Rapat Komisi III dan Pleno DPR. Pada tanggal 18 Juli 2006 akhirnya RUU ini disahkan menjadi UU No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Tulisan ini akan mencoba memberikan catatan terhadap berbagai kelemahan dalam UU No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang disahkan oleh DPR. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan masukan dalam implementasi undang-undang ini, di harapkan dengan mengetahui kelemahannya para pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan undang-undang ini dapat mengambil sikap dan tentunya dapat mengeliminir kelemahan tersebut dalam implementasinya.

Eksplorasi yang di pilih untuk catatan kritis ini tidaklah mencakup seluruh aspek dari UU, namun hanya terbatas pada beberapa hal penting dan prioritas seperti: Masalah defenisi saksi dan orang yang bisa dilindungi dan jangka waktu perlindungan. Dan masalah yang berkaitan Lembaga Perlindungan dan tatacara atau prosedur pemberian perlindungan

1. Definisi Saksi, Kurang Memadai dan Masih Dibeberani oleh Konsep KUHAP sehingga Menutup Kemungkinan Perlindungan terhadap *Whistleblower*.

Pasal 1 No 1

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.²

Berdasarkan pengertian ini maka UU secara tegas menyatakan bahwa aturan dalam undang-undang ini hanya berlaku bagi saksi dalam lingkup perkara pidana.³ Rumusan ini masih tetap menggunakan konsep tentang pengertian saksi seperti yang sudah diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perbedaannya dengan rumusan KUHAP adalah bahwa status saksi dalam RUU ini sudah dimulai di tahap penyelidikan sedangkan dalam KUHAP status saksi dimulai dari tahap penyidikan.

Pengertian saksi dalam UU ini hanya sedikit lebih maju, karena berupaya mencoba memasukkan atau (memperluas) perlindungan terhadap orang-orang yang membantu dalam upaya penyelidikan pidana yang masih berstatus pelapor⁴ atau pengadu. Walaupun pun tidak secara tegas dinyatakan bahwa pelapor juga dilindungi, tapi para perumus berkeyakinan bahwa pelapor sudah tercakup dalam wilayah penyelidikan.⁵

Namun perlindungan terhadap status saksi dalam konteks penyelidikan ini pun masih terbatas dan kurang memadai karena terbentur pada doktrin yang di introdusir KUHAP, dimana saksinya

² Rumusan ini masih mencampuradukkan antara definisi saksi dalam KUHAP yang menitikberatkan pada “nilai pembuktian” dengan orang-orang yang dapat dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi. Lagi pula jika diperhatikan lebih rinci elemen pasal ini, maka seorang saksi haruslah (1) melihat, mendengar suatu tindak pidana, dan/atau (2) mengalami suatu tindak pidana. Jadi saksi yang masuk dalam RUU sangatlah terbatas karena harus memenuhi salah satu syarat alternatif diatas, syarat untuk nomor 1 haruslah terpenuhi dua-duanya (melihat dan mendengar) karena setelah “kata” melihat – diberi tanda- koma, (bukan atau).

³ Pilihan untuk menetapkan dengan tegas bahwa saksi dalam status perkara pidana yang dilindungi dalam UU ini memang konsisten dengan berbagai peraturan mengenai perlindungan saksi di berbagai negara. Walaupun di temukan juga berbagai masukan yang mengintrodusir agar saksi yang dilindungi sebaiknya meliputi saksi dalam perkara yang lebih luas bahkan sampai menjangkau wilayah penyelesaian ADR, tapi pihak-pihak yang mengusulkan opsi tersebut jarang menggunakan argumentasi yang lebih kuat selain itu penilaian atas hal ini juga masih dilihat secara kasus perkasus

⁴ Tentang perlindungan terhadap Pelapor sendiri telah lebih awal diatur dalam pasal 31 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan bahwa pelapor tidak dapat diajukan dalam sidang pengadilan melainkan harus dilindungi identitas dan alamatnya.

⁵ Lihat beberapa pernyataan dari anggota PANJA dalam beberapa media nasional.

haruslah orang yang keterangan perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri. Doktrin ini sebenarnya berelasi kuat dengan “kekuatan nilai pembuktian”⁶

Penggunaan Doktrin dalam rumusan inilah yang kemudian akan membatasi perlindungan terhadap saksi yang mendengar, melihat dan /atau mengalami sebuah tindak pidana. Karena dalam banyak kasus ada orang yang berstatus pelapor ini kadangkala bukanlah orang yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri perkara pidana tersebut.⁷ tapi orang yang informasinya merupakan hal yang penting dalam mengungkap sebuah kasus, sebagai contoh, mengetahui dimana informasi mengenai alat bukti di temukan, atau tempat dimana sebuah dokumen-dokumen pembuktian berada.

Oleh karena itu pula maka UU ini sulit diterapkan untuk bisa melindungi orang-orang yang berstatus whistleblower⁸ (kalaupun bisa, mereka haruslah melihat, mendengar dan/atau mengalami tindak pidana). Secara umum pengertian *Whistleblower* adalah orang-orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya, malpraktik, maladministrasi maupun korupsi.⁹

Dalam berbagai negara kasus yang menjadi perhatian dalam konteks *whistleblower* terkait dengan perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan yang tidak pantas, dan kelalaian yang mempengaruhi kepentingan umum; bahaya terhadap kesehatan dan keselamatan umum; dan bahaya terhadap lingkungan¹⁰. Oleh karena itu maka konteks *whistleblower* ini tidak hanya mencakup masalah criminal (pidana) tapi mencakup bidang yang lebih luas.

⁶ Tidak semua keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti, keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah yang sesuai dengan apa yang dijelaskan pasal 1 angka 27 KUHAP yang dihubungkan dengan penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP.

⁷ Dalam banyak kasus, orang-orang yang membantu penyelidikan pidana yakni para pelapor dan pengadu merupakan orang yang paling rentan memperoleh intimidasi, walupun belum ada data resmi yang bisa di jadikan acuan namun dalam catatan monitoring baik yang dilakukan oleh Koalisi perlindungan saksi dalam Tahun 2004-2005 ada lebih dari 20 kasus intimidasi terhadap para pelapor dan pengadu tindak pidana, lihat tabulasi yang dikumpulkan oleh ICW maupun studi kasus intimidasi saksi, saksi dalam ancaman, ELSAM, 2005.

⁸ Lihat buku *Whistleblower*, ELSAM, 2006.

⁹ Secara terjemahan harfiah dalam Bahasa Indonesia adalah “peniup peluit” maksudnya adalah orang-orang yang memberi peringatan kepada publik.

¹⁰ Sebagai contoh lihat UU Perlindungan Whistleblower di Queensland, 2000 pada BAB II bagian no 7 (a). dikatakan bahwa UU tersebut menyediakan suatu skema yang, demi kepentingan umum, memberi perlindungan khusus jika ada pengungkapan-pengungkapan tentang suatu perbuatan di sektor publik yang melanggar hukum, termasuk kelalaian, dan tidak pantas, atau suatu bahaya terhadap kesehatan atau keselamatan umum, atau bahaya terhadap lingkungan. Dan perlindungan hanya diberikan terhadap “pengungkapan demi kepentingan umum” yang merupakan suatu pengungkapan yang khas dan dirumuskan dalam kaitan dengan orang yang mengungkapkan, jenis informasi yang diungkapkan, dan pihak yang terhadapnya dilakukan pengungkapan (pihak yang semestinya).

Dalam prakteknya dibedakan antara *whistleblower* dengan para pelapor dan informan. Namun perbedaan utamanya adalah para *whistleblower* tidak akan memberikan kesaksiannya langsung di muka persidangan (peradilan), jadi jika ia memberikan kesaksiannya ke muka persidangan, maka statusnya kemudian menjadi “saksi”. Para *whistleblower* ini sangat rentan akan intimidasi dan ancaman karena status hukumnya (di Indonesia) tidak diakui. Dalam kasus pidana korupsi, mereka biasanya disebut sebagai para pelapor¹¹ (dikategorikan saja secara sederhana berdasarkan KUHAP).

Oleh karena itu UU Perlindungan Saksi sebaiknya juga melindungi orang-orang yang berstatus whistleblower ini walaupun terbatas pada konteks kasus pidana.

Jika kita bandingkan rumusan UU itu dengan UU tentang perlindungan saksi di negara yang sudah lebih dahulu menerapkan perlindungan saksi, cara merumuskan berbeda. **UU Perlindungan Saksi di Afrika Selatan** misalnya, UU tersebut menyatakan bahwa saksi berarti setiap orang yang sedang atau dapat diminta, atau yang telah memberi kesaksian dalam suatu persidangan¹².

Dalam UU perlindungan Saksi Kanada. malah tidak mendefinisikan saksi, namun langsung menyatakan bahwa seorang yang dapat ikut dalam program perlindungan saksi ini adalah a) seseorang yang memberikan atau setuju untuk memberikan informasi atau bukti atau yang ambil bagian dalam suatu hal yang terkait dengan suatu penyelidikan atau investigasi atau penuntutan suatu kejahatan, dan yang mungkin membutuhkan perlindungan karena resiko keamanan atas dirinya dalam kaitan dengan penyelidikan, investigasi, atau penuntutan tersebut. **UU Perlindungan Saksi di Queensland Australia** juga menyatakan bahwa seseorang yang boleh diikutsertakan ke dalam perlindungan saksi adalah orang yang membutuhkan perlindungan dari suatu bahaya yang muncul – karena orang tersebut telah membantu, atau sedang membantu, suatu badan penegak hukum dalam menjalankan fungsinya;

Tabel Perbandingan Pengertian Saksi

Negara	Pengertian Saksi dalam UU perlindungan Saksi
UU No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi & Korban	Saksi dinyatakan sebagai orang yang hendak memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri
UU Perlindungan Saksi di Afrika Selatan	saksi berarti setiap orang yang sedang atau dapat diminta, atau yang telah memberi kesaksian dalam suatu

¹¹ Karena Tidak pernah diakui eksistensinya, para pelapor dalam kasus korupsi seringkali dikriminalisasi sebagai pelaku pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan, mereka dituntut dan dihukum, padahal “mereka” inilah yang menjadi ujung tombak pemberantasan kasus-kasus maladministrasi yang besar di Indonesia.

¹² Lihat UU Perlindungan Saksi Afrika Selatan, Defenisi No 1 bagian (viii)

	persidangan
UU Perlindungan Saksi Kanada	seorang yang dapat ikut dalam program perlindungan saksi ini adalah a) seseorang yang memberikan atau setuju untuk memberikan informasi atau bukti atau yang ambil bagian dalam suatu hal yang terkait dengan suatu penyelidikan atau investigasi atau penuntutan suatu kejahatan, dan yang mungkin membutuhkan perlindungan karena resiko keamanan atas diriya dalam kaitan dengan penyelidikan, investigasi, atau penuntutan tersebut
UU Perlindungan Saksi di Quensland Australia	seseorang yang boleh diikutsertakan ke dalam perlindungan saksi adalah orang yang membutuhkan perlindungan dari suatu bahaya yang muncul – karena orang tersebut telah membantu, atau sedang membantu, suatu badan penegak hukum dalam menjalankan fungsinya;
UU Perlindungan Saksi di Jerman	Orang yang seharusnya memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa melalui kesaksiannya di depan hakim. Disamping itu ada juga dibuat berbagai kategori saksi seperti: saksi penyamar, saksi korban, saksi secara kebetulan dan saksi sebagai pelaku. ¹³

Rekomendasi:

- **Pengertian tentang saksi yang lebih luas seperti contoh-contoh di UU negara lain ini sebetulnya yang perlu dijadikan rumusan.**

2. Melupakan Perlindungan bagi Ahli (Saksi Ahli)

Selain itu, rumusan pasal 1 UU No 13 Tahun 2006 tersebut juga akan menutup perlindungan bagi orang-orang yang berkeahlian khusus yang telah memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum untuk keterangan dan membantu proses pemeriksaan pidana yang dalam KUHAP disebut berstatus ahli¹⁴

¹³ Lihat Perlindungan Saksi di Jerman, ICW, 2004.

¹⁴ Aturan mengenai Keterangan ahli bisa di lihat dalam pasal 1 angka 28 KUHAP, 120 KUHAP, 133 KUHAP dan 179 (1) KUHAP

Rekomendasi:

Defenisi saksi haruslah mencakup saksi ahli, sehingga perlindungan dapat pula mereka nikmati.

1. Pembatasan terhadap Saksi yang akan Dilindungi, Merupakan Kemunduran

Pasal 5

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK Penjelasaannya.


Yang dimaksud dengan "kasus-kasus tertentu", antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Tambahan ketentuan pembatasan atau kategori saksi yang berhak mendapatkan perlindungan dalam program perlindungan saksi di LPSK dalam pasal 5 ini merupakan sebuah kemunduran dari UU Perlindungan Saksi. Argumentasi atas munculnya pasal ini sebagian besar dilatar belakangi untuk mengurangi beban pembiayaan pemerintah agar biaya yang akan diberikan untuk perlindungan tidak terlalu besar. Argumentasi kedua adalah: mekanisme ini merupakan “alat penyaring” atas kasus-kasus yang akan masuk ke LPSK¹⁵ sehingga beban LPSK akan diminimalisir¹⁶. (lihat bagan)

¹⁵ Latar belakang untuk menggunakan kategori ini pun didasarkan agar LPSK hanya menangani kasus-kasus yang terkait dengan kejahatan organisasi.

¹⁶ Kategori tindak pidana yang masuk dalam perlindungan ini pun tidak konsisten, bila di lihat jenis tindak pidana tersebut secara umum dikaitkan dengan adanya UU tindak pidana khusus seperti: korupsi, HAM yang berat, terorisme dll, (kecuali Tindak pidana perdagangan orang yang masih berstatus RUU) namun jika kita telusuri lagi ternyata masih banyak juga UU Tindak Pidana Khusus lainnya yang tidak dimasukkan dalam kategori ini salah contoh yakni UU PKDRT

Bagan Tata Cara Pemberian Perlindungan Hasil PANJA.



Pemikiran seperti ini justru akan memperlemah kerja-kerja dari LPSK. Seharusnya kategori saksi yang berhak mendapatkan perlindungan tidak digunakan pada jenis-jenis kejahatannya seperti dalam pasal 5 tersebut. Sebaiknya model pembatasan atau seleksi hanya di dasarkan pada: **KATEGORI ANCAMAN ATAU INTIMIDASI yang diterima oleh saksi¹⁷, bukan jenis atau ruang lingkup tindak pidananya.**

Bila argumentasi yang menyatakan bahwa agar beban dari negara bisa dikurangi dengan menggunakan kategori ini juga tidak konsisten karena bila dilihat dalam rumusan selanjutnya, yakni :

“...mempertimbangkan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban**
- b. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban**
- c. Hasil analisa tim medis dan psikolog terhadap saksi dan/atau korban**
- d. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan saksi dan/atau korban “**

Pertimbangan-pertimbangan Pada huruf a s/d d tersebut sudah cukup efektif untuk melakukan penyaringan kasus yang akan menjadi perhatian dari LPSK. Sehingga tidak perlu lagi dibuat kategori tindak pidana seperti rumusan diatas. Bila argumentasi yang menginginkan bahwa perlindungan LPSK hanya untuk kasus-kasus yang meliputi *Organized Crime* atau kejahatan terorganisir juga tidak konsisten, terorganisir sebaiknya diletakkan dalam kerangka bahwa kejahatan tersebut memiliki karakter, sifat atau pola yang terorganisir.

¹⁷ Problematika pemberian hak saksi inipun masih tumpang tindih, lihat penjelasan selanjutnya.

Oleh karena itu karena sifatnya terorganisir maka kejahatan tersebut tidak bisa dilekatkan pada terminologi jenis-jenis tindak pidana, seperti yang dirumuskan oleh PANJA, melainkan bisa terimplementasi dalam berbagai jenis tindak pidana apapun, baik tindak pidana yang terkait dengan narkoba, maupun tindak pidana pemalsuan, penyeludupan, lingkungan hidup, pencurian dengan kekerasan dan lain sebagainya. Walaupun dalam prakteknya (dari berbagai referensi) kejahatan terorganisir ini mencakup pula berbagai jenis tindak pidana dengan “cara” yang sangat luas.

Rumusan ini akan menutup perlindungan saksi diluar tindak pidana tersebut, hal ini akan mendiskriminasi para saksi karena telah menutup perlindungan saksi dalam tindak pidana lain, walaupun ancaman dan intimidasi telah termasuk kategori yang berat. Sebagai contoh, banyak kasus-kasus tindak pidana perkosaan (kejahatan seksual) yang justru mendapatkan ancaman yang berat, lihat juga berbagai kasus pidana di wilayah tindak pidana lingkungan (menyangkut korporasi), illegal logging dalam kasus-kasus tersebut banyak saksi di aniaya bahkan mengalami percobaan pembunuhan.¹⁸

Untuk perbandingan lihat berbagai perundang-undangan perlindungan saksi di berbagai negara. **UU perlindungan saksi di jerman**¹⁹, selain mengatur mengenai perlindungan saksi yang menjadi kunci penting dari suatu tindak pidana yang bersifat ekstrim seperti kejahatan terorganisir namun tidak menutup kemungkinan untuk memasukkan saksi dari tindak pidana lainnya ke dalam program perlindungan saksi.²⁰ sedangkan **di Kanada berdasarkan UU perlindungan saksinya**, program perlindungan saksi dibuka bagi seluruh kasus pidana apapun, titik berat perlindungan diberikan beradaskan resiko terhadap saksi, bahaya bagi masyarakat jika saksi dimasukkan dalam program arti penting saksi dan arti penting informasi atau alat bukti yang diberikan saksi.²¹ di dalam **UU perlindungan Saksi di Afrika selatan**²², kejahatan-kejahatan yang memungkinkan saksi atau orang yang terkait ditempatkan dalam perlindungan adalah hampir seluruh kejahatan dalam hukum pidananya.²³ Dalam **UU perlindungan saksi Queensland** tahun 2000, dinyatakan bahwa orang yang boleh ikut serta dalam program perlindungan saksi adalah orang yang membutuhkan perlindungan dari suatu bahaya yang muncul karena orang tersebut telah membantu aparat penegak hukum.²⁴

Tabel Saksi Kejahatan yang dilindungi

¹⁸ Lihat berbagai kasus ancaman terhadap saksi yang dikumpulkan oleh Koalisi perlindungan saksi., 2005.

¹⁹ Disebut dengan UU Harmonisasi Perlindungan saksi dalam Bahaya, (zuegenschutzharmonisierungsetz/ZshG) diundangkan tahun 2001. undang-undang ini mengatur harmonisasi dariu perundang-undangan negara bagian tentang perlindungan saksi.

²⁰ Lihat perlindungan saksi di jerman, ICW, 2005

²¹ Lihat UU perlindungan saksi kanada, tahun 1996.

²² UU perlindungan saksi Afsel tahun 1996.

²³ Lihat lampiran dalam UU perlindungan saksi di Afsel tahun 1996.

²⁴ Lihat BAB II angka 5 UU perlindungan saksi Queensland, tahun 2000.

Negara	Saksi Kejahatan yang dilindungi
Jerman	<ul style="list-style-type: none"> - mengatur mengenai perlindungan saksi yang menjadi kunci penting dari suatu tindak pidana yang bersifat ekstrim seperti kejahatan terorganisir - namun tidak menutup kemungkinan untuk memasukkan saksi dari tindak pidana lainnya ke dalam program perlindungan saksi
Kanada	Program perlindungan saksi dibuka bagi seluruh kasus pidana apapun, titik berat perlindungan diberikan berdasarkan resiko terhadap saksi, bahaya bagi masyarakat jika saksi dimasukkan dalam program arti penting saksi dan arti penting informasi atau alat bukti yang diberikan saksi
Afrika Selatan	Kejahatan-kejahatan yang memungkinkan saksi atau orang yang terkait ditempatkan dalam perlindungan adalah hampir seluruh kejahatan dalam hukum pidananya
Queensland Australia	orang yang boleh ikut serta dalam program perlindungan saksi adalah orang yang membutuhkan perlindungan dari suatu bahaya yang muncul karena orang tersebut telah membantu aparat penegak hukum

Rekomendasi:

- Pembatasan terhadap kategori saksi tersebut dalam prakteknya sebaiknya dihilangkan

2. Konsep “saksi terkait” Haruslah Diperluas

Pasal 5

(1) seorang saksi dan korban berhak: a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi , keluarganya..”

Pasal 1

4. Keluarga saksi dan/atau korban adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau kebawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban.

DPR lebih memilih pihak-pihak yang bisa dilindungi ini hanya terbatas kepada keluarga saksi. Poin 4 Pasal 1 UU PSK menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan keluarga saksi, yakni orang-orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus, atau mempunyai hubungan darah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga, atau mempunyai hubungan perkawinan dengan saksi dan atau orang-orang menjadi tanggungan saksi dan atau korban. Rumusan ini terlalu sempit, seharusnya konsep orang terkait ini tidak hanya menjangkau keluarga, namun

dapat menjangkau orang lain yang mempunyai potensi membuat saksi tidak mau bersaksi bila orang tersebut di intimidasi.

Jika kita bandingkan rumusan UU itu dengan UU tentang Perlindungan Saksi di negara yang sudah lebih dahulu menerapkan perlindungan saksi, cara merumuskan “orang terkait ini” berbeda. **UU Perlindungan Saksi di Afrika Selatan** misalnya, UU tersebut menyatakan orang terkait berarti setiap anggota keluarga saksi atau orang-orang lain yang memiliki hubungan dekat atau kekerabatan dengan saksi tersebut²⁵. **Di dalam UU perlindungan Saksi Kanada** mendefinisikan saksi terkait adalah seseorang yang karena hubungan atau ikatannya dengan orang yang disebut pada bagian a diatas mungkin juga membutuhkan perlindungan karena alasan yang sama seperti bagian a diatas.²⁶ **UU Perlindungan Saksi di Quensland Australia** juga menyatakan bahwa seseorang yang boleh diikutsertakan ke dalam perlindungan saksi adalah orang yang membutuhkan perlindungan dari suatu bahaya yang muncul – karena orang tersebut telah membantu, atau sedang membantu, suatu badan penegak hukum dalam menjalankan fungsinya; atau karena **hubungan atau ikatan** orang tersebut dengan seseorang yang telah membantu, atau sedang membantu, suatu badan penegak hukum dan menjalankan fungsinya.²⁷

Tabel Perbandingan Pengertian Saksi Terkait

Negara	Orang Terkait
RUU Perlindungan Saksi Inisiatif DPR (Indonesia)	keluarga saksi yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus, atau mempunyai hubungan darah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga, atau mempunyai hubungan perkawinan dengan saksi dan atau orang-orang menjadi tanggungan saksi
UU Perlindungan Saksi di Afrika Selatan	orang terkait berarti setiap anggota keluarga saksi atau orang-orang lain yang memiliki hubungan dekat atau kekerabatan dengan saksi tersebut
UU Perlindungan Saksi Kanada	Seseorang yang karena hubungan atau ikatannya dengan orang yang disebut pada bagian a diatas mungkin juga membutuhkan perlindungan karena alasan yang sama seperti bagian a diatas
UU Perlindungan Saksi	Atau karena hubungan atau ikatan orang tersebut dengan seseorang yang telah membantu, atau sedang membantu, suatu

²⁵ Lihat UU Perlindungan Saksi Afrika Selatan, Defenisi No 1 bagian (iv)

²⁶ Lihat ketentuan bagian definisi dalam undang-undang program perlindungan saksi Kanada bagian 2 tentang Definisi

²⁷ Lihat UU Perlindungan Saksi Queensland Tahun 2000 Pasal 6 Ayat (1).

Quensland Australia	badan penegak hukum dan menjalankan fungsinya.
UU Perlindungan Saksi Jerman	Orang –orang yang terdekatnya. ²⁸

Pengertian tentang saksi terkait yang lebih luas seperti contoh-contoh di UU negara lain ini sebetulnya yang perlu dijadikan rumusan, karena saksi dalam pengertian untuk dapat terlibat dalam program perlindungan bukan saja saksi itu sendiri dan keluarga saksi tetapi juga pihak-pihak lain yang ada ikatan atau hubungan dengan saksi yang juga mungkin juga membutuhkan perlindungan. Ketentuan mengenai dapat dimasukkannya pihak lain selain saksi dan keluarga saksi sebagai bagian pengertian saksi yang dapat menerima perlindungan karena ada ikatan dengan saksi akan menjamin bahwa pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan saksi mendapatkan perlindungan. Dalam kenyataannya, pihak-pihak yang perlu dilindungi adalah termasuk pihak-pihak yang mempunyai kedekatan atau hubungan dengan saksi bukan hanya dari keluarga saksi. Pengaturan tentang dicantumkannya pihak lain diluar keluarga saksi tapi ikut berpengaruh terhadap seorang saksi akan lebih menjamin bagi seorang saksi untuk memberikan kesaksian.

Rekomendasi:

- **Saksi terkait haruslah diperluas, tidak hanya mencakup hubungan darah tapi mencakup pula orang-orang yang secara emosional dekat dengan saksi.**

5.Tidak Ada Kejelasan, Saksi dari Pihak Manakah yang Harus Dilindungi?

UU PSK juga tidak jelas mengatur “status saksi” berkaitan dengan saksi dari pihak manakah yang bisa dilindungi. Apakah saksi yang membantu pihak tersangka/ terdakwa (a charge) atukah saksi dari pihak yang membantu pihak aparat penegak hukum (a de charge). Tidak di cantumkannya secara tegas hal ini nantinya akan menimbulkan problem dan membebani lembaga perlindungan dalam pelaksanaannya. Seharusnya, UU ini menegaskan bahwa saksi yang dilindungi adalah saksi yang statusnya membantu aparat penegak hukum.²⁹

Rekomendasi:

- **Sebaiknya ditegaskan bahwa saksi yang dilindungi dalam UU ini adalah saksi dalam kasus pidana yang membantu aparat penegak hukum (saksi pihak penuntut)**

²⁸ Lihat Perlindungan Saksi di Jerman, ICW, 2004.

²⁹ Semua UU Perlindungan Saksi di berbagai Negara hanya melindungi saksi terintimidasi yang akan, sedang atau telah membantu aparat penegak hukum (pidana).

6. Jangka Waktu Perlindungan Tidak Konsisten

Pasal 1 No 5. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini memberikan perlindungan pada saksi dan korban dalam semua proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

Pasal 5

(1) seorang saksi dan korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan.....yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.
- j. mendapatkan tempat kediaman baru (relokasi). Yang dimaksud dengan “tempat kediaman baru (relokasi) dalam ketentuan ini adalah tempat tertentu yang sifatnya sementara dan dianggap aman seperti losmen atau tempat penghunian lainnya.

Yang dimaksudkan dalam Perlindungan dalam UU ini adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Namun Undang-undang ini memberikan perlindungan pada saksi dan korban terbatas hanya dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

Pasal ini akan membatasi jangka waktu perlindungan karena pengertian tahap proses peradilan pidana ini hanya mencakup: tahap penyelidikan sampai dengan pemberian putusan yang final, padahal dalam kondisi tertentu dimana kejahatan yang ada sifatnya serius, proteksi maupun perlindungan saksi harus diberikan pula pada tahapan setelah proses peradilan pidana.

Lagi pula Pasal-pasal tersebut tidak konsisten bila dikaitkan dengan Pasal 5 huruf f, huruf h, huruf i yang memberikan kepada saksi hak untuk untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, hak mengetahui dalam hal terpidana di bebaskan dan hak identitas baru. Hak-hak ini diberbagai negara dalam prakteknya justru diberikan setelah kasus selesai di proses dalam peradilan pidana, bahkan untuk perlindungan dengan cara penggantian identitas maupun relokasi yang permanen bagi saksi, tahapan pemberiannya seharusnya menjangkau waktu yang sangat lama atau diberikan secara permanen (seumur hidup).

7. Perlindungan (Hak Saksi) yang Bisa Diberikan, Masih Tumpang Tindih

Pasal 5 seorang saksi dan korban berhak

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, tengah atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapatkan penerjemah;

- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. mengetahui dalam hal terpidana di bebaskan;
 - i. mendapatkan identitas baru;
 - j. mendapatkan tempat kediaman baru (relokasi);
 - k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - l. mendapatkan nasihat hukum;
 - m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.³⁰
- (2) hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pula kepada keluarga saksi dan/atau korban dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Terkait dengan bentuk perlindungan yang diberikannya, Rumusan ini tidak menjelaskan secara memadai beberapa pertanyaan yang mendasar berkenaan dengan, apakah hak-hak ini diberikan kepada seluruh saksi dalam perkara pidana ? apakah hanya saksi yang tertentu saja (dalam ancaman) ? Ataukah hak ini hanya di berikan kepada saksi yang dilindungi oleh lembaga perlindungan saksi? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi relevan terkait dengan ruang lingkup kerja dari lembaga perlindungan saksi.

Pertanyaan ini sebenarnya bisa dijawab jika rumusan ini secara tegas memisahkan hak saksi yang melekat kepada seluruh saksi pidana dalam pemeriksaan peradilan pidana, dengan hak saksi yang hanya diberikan dalam kondisi terancam atau terintimidasi. Jika hak-hak dalam rumusan ini diberikan kepada seluruh saksi dalam “kondisi apapun” maka beban terberat tentunya ada di pundak lembaga perlindungan saksi dalam implementasinya, namun jika hak-hak tersebut hanya diberikan bagi saksi dalam (kategori) kondisi terintimidasi atau terancam, (dalam penjelasan Pasal 5 membuat kategori saksi-berdasarkan tindak pidana tertentu- yang mendapatkan perlindungan), akibatnya, seluruh saksi yang berperan dalam proses perkara pidana tidak akan pernah mendapatkan hak yang lebih baik karena hak-haknya menjadi sangat terbatas³¹

Oleh karena itu untuk menyelesaikan problem ini UU seharusnya membuat/membagi hak-hak saksi tersebut berdasarkan kategori-kategori saksi yakni kategori **pertama**, adalah perlindungan atas hak saksi dalam prosedural pidana hak ini diberikan secara umum kepada seluruh saksi yang membutuhkan dan **kedua**, untuk kategori hak saksi yang terintimidasi.³² (Lihat tabel).

Di samping itu, ruang lingkup perlindungannya masih kurang memadai, UU ini tidak mengatur mengenai perlindungan secara khusus diperuntukkan bagi saksi-saksi tertentu yakni: saksi untuk anak, saksi bagi orang yang memiliki cacat fisik atau kemampuan berbeda, saksi korban

³⁰ Yang dimaksud dengan “biaya hidup sederhana” adalah biaya hidup sesuai dengan situasi yang dihadapi pada waktu itu, misalnya kebutuhan biaya makan untuk sehari-hari.

³¹ Implikasi dari hal ini adalah saksi dalam kasus pidana hanya akan mendapatkan hak-hak yang ada di dalam KUHAP maupun peraturan yang ada selama ini (lihat pembahasan bagian 2)

³² Terhadap hak saksi dalam ancaman ini yang seharusnya menjadi tugas inti dari lembaga perlindungan saksi, sedangkan hak saksi prosedural dibebankan ke seluruh aparat penegak hukum terkait dan pengadilan.

kejahatan seksual (termasuk juga saksi perempuan) dan saksi dalam status narapidana. Tidak adanya ketentuan mengenai saksi-saksi dalam kondisi ini akan menimbulkan problem dalam penerapan UU ini nantinya.

Tabel Pembagian Hak Saksi

HAK UMUM : UNTUK SEMUA SAKSI	HAK KHUSUS : SAKSI TERINTIMIDASI.
memberikan keterangan tanpa tekanan;	mendapatkan identitas baru;
mendapatkan penerjemah;	mendapatkan tempat kediaman baru (relokasi);
bebas dari pertanyaan yang menjerat;	memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;
mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;	ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.	memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, tengah atau telah diberikannya;
mengetahui dalam hal terpidana di bebaskan	

Berkaitan dengan pemberian hak-hak saksi, Sebagai contoh di Inggris pembedaan jenis saksi yang rentan dibuat dalam dua kategori yakni kategori 'a' dan 'b'. Saksi kategori akan langsung mendapatkan tindakan yang khusus, saksi dalam kategori ini adalah para saksi yang rapuh sebagai akibat dari karakteristik personal seperti kerusakan intelektualitas dan fungsi sosial yang signifikan atau kelainan mental atau cacat fisik atau kecatatan fisik. Saksi kategori 'b' adalah mereka yang kerentanannya bergantung pada keadaan diluar ketidakmampuan ataupun penyakit. Saksi seperti inilah yang sangat mungkin mengalami trauma emosional, terintimidasi, atau tertekan sehingga mereka tidak bisa memberikan kesaksian tanpa dibantu. Tindakan-tindakan khusus untuk para saksi seperti ini haruslah terjamin kerahasiaannya di pengadilan dan akan penting pula untuk mempertimbangkan usia mereka, latar belakang budaya mereka, penyebab kejahatan dan tingkat bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh tertuduh dan keluarga serta rekan mereka.³³

³³ Lihat, Nicholas R. Fyfe, Perlindungan Saksi Terintimidasi, ELSAM, 2006

Di AS misalnya, membedakan dua jenis intimidasi yakni intimidasi kasus khusus dan intimidasi yang akan mempengaruhi sebuah komunitas. Intimidasi kasus-khusus melibatkan ancaman kekerasan yang bertujuan menghalangi seseorang membantu penyelidikan tertentu sedangkan Intimidasi yang mempengaruhi satu komunitas meliputi tindakan-tindakan yang bertujuan menciptakan atmosfer ketakutan yang meluas dan menimbulkan keengganan untuk bekerja-sama dengan sistem peradilan pidana dalam satu daerah atau komunitas tertentu.

Klasifikasi yang diusulkan oleh Asosiasi Advokat Amerika Serikat juga membedakan berbagai intimidasi yakni pertama, intimidasi gaya tradisional (di mana ancaman/tindakan dilakukan atas saksi, hak milik atau anggota keluarga) dan kedua, intimidasi yang dirasakan secara non-fisik yaitu saat ketakutan akan adanya kemungkinan intimidasi atau siksaan yang dirasakan saksi. ketiga disebut sebagai intimidasi kultural timbul saat teman/keluarga saksi berusaha membujuk saksi untuk mengurungkan niatnya membantu penyelidikan.³⁴ Terhadap jenis-jenis intimidasi seperti inilah hak-hak maupun perlindungan terhadap saksi menjadi penting untuk diberikan.

Rekomendasi

- **Sebaiknya diberikan penjelasan mengenai indikator pemberian hak-hak tersebut.**

8. Perlindungan bagi Pelaku yang telah Berkontribusi Membantu Aparat Hukum-masih terbatas

Kebanyakan dari kasus-kasus pidana besar yang mengancam publik seperti kejahatan pelanggaran HAM berat, kejahatan Politik maupun korupsi yang dilakukan pejabat negara, melibatkan tindak kriminal yang dilakukan oleh banyak pelaku, dimana pelakunya telah mengembangkan ikatan yang satu sama lainnya selama jangka waktu tertentu, baik melalui koneksi pribadi, koneksi bisnis ataupun melalui perkumpulan berdasarkan profesi dan kelembagaan. Ikatan seperti inilah yang seringkali menguntungkan posisi dan kepentingan si pelaku tersebut hal ini akan menyebabkan pelaku selalu bersatupadu dalam menghadapi penyidikan atau kemungkinan adanya sebuah tuntutan pidana.

Kondisi seperti inilah yang selalu di hadapi oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Oleh karena itu perlu dibuat sebuah mekanisme hukum yang mampu menerobos dan memecahkan problem sehingga aparat hukum di Indonesia dapat terbantu dari kerjasama yang berasal dari “orang dalam”, dan mereka yang memiliki pengetahuan langsung mengenai kejahatan ini atau keterlibatan di dalamnya. Kadangkala, “orang dalam” ini adalah pelaku yang terlibat dalam kejahatan dengan caranya tersendiri. Mereka ini dapat menyediakan bukti yang penting mengenai siapa yang terlibat, apa saja peran masing-masing pelaku, bagaimana kejahatan itu dilakukan dan dimana bukti lainnya bisa ditemukan. Selain memberikan petunjuk bagi para penyidik, orang dalam ini kadangkala berpartisipasi juga dalam penyidikan dengan menyamar, merekam bukti suara atau video sebagai bukti penting dalam penuntutan. Akhirnya, orang dalam ini dapat menjadi saksi yang penting sewaktu persidangan, memberi bukti sebagai orang pertama, saksi mata dari kejahatan dan atas kegiatan para terdakwa.³⁵

³⁴ Ibid.

³⁵ Lihat tulisan dari Benjamin Wagner, pemberian kekebalan dan penandatanganan kesepakatan kerjasama: perangkat penting dalam menghadapi Korupsi di AS, September 2005. lihat juga Supriyadi Widodo Eddyono, Prosedur Perlindungan Saksi di AS, ELSAM, 2005.

Untuk membujuk para orang dalam agar mau bekerjasama dalam penyidikan dan penuntutan dari pelaku lainnya dalam tindak kriminal ini, maka harus dibentuklah beberapa perangkat hukum yang seharusnya masuk dalam sebuah UU Perlindungan Saksi.

di dalam UU ini masalah tersebut dirumuskan dalam Pasal 10

(2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

menetapkan semacam mekanisme untuk membujuk pelaku agar bekerjasama dengan aparat penegak hukum di negara ini sangat penting bagi penyelesaian kasus pidana yang besar demi mengungkap pelaku kriminal yang paling bertanggungjawab.³⁶ Namun rumusan dalam UU ini hanya memberikan kontribusi egurangan hukuman, tidak sampai membebaskan pelaku. Ini yang masih bersifat terbatas.

Rekomendasi:

- lebih mengakomodir *reward* bagi saksi pelaku yang berkontribusi/membantu proses aparat penegak hukum.
- Tata caranya lebih lanjut sebaiknya menggunakan PP atau SKB

9. Keanggotaan Lembaga Perlindungan Saksi Sebaiknya Ditekankan Kepada Keahliannya, bukan representasi kelembagaannya

Pasal 14

Anggota LPSK terdiri atas 7 (tujuh) orang yang masing-masing berasal dari unsur Komnas HAM, Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Kehakiman dan HAM, Akademisi, advokat dan LSM.

Dari deskripsi keanggotaan yang demikian bisa di lihat bahwa lembaga ini meniru bentuk-bentuk lembaga atau komisi independen yang telah ada saat ini³⁷. Karena di satu sisi ada keinginan yang kuat dari para perumus RUU untuk membuat lembaga yang independen³⁸ namun disisi lainya ternyata dibutuhkan sebuah koordinasi yang besar antara lembaga pemerintah, penegak hukum dan masyarakat sipil, maka model keanggotaan ini yang menjadi pilihan, akibatnya representasi

³⁶ Mekanisme yang bisa dijadikan acuan adalah mekanisme yang telah di gunakan dalam sistem hukum pidana di AS.

³⁷ Lembaga-lembaga seperti: KOMNAS HAM, KPK, dll

³⁸ Ketika RUU pertama kali dirumuskan yakni pada tahun 2000-2002, pada saat itu ide pembentukan sebuah lembaga yang mandiri dan jauh dari intervensi pemerintah merupakan kriteria yang ideal

anggotanya haruslah mewakili dari berbagai institusi yang telah ada. Lagi pula latar belakang keanggotaan dalam rumusan tersebut masih didominasi aparat pemerintah dari berbagai institusi negara. Sedangkan Anggota yang berlatar belakang profesional bukan dari institusi negara, justru menjadi minoritas.

Tapi perlu ditekankan bahwa pemilihan keanggotaan seperti ini akan membebani kerja-kerja LPSK kedepannya karena pemilihan maupun keikutsertaan anggotanya sudah di tetapkan sedemikian rigid, sebaiknya pemilihan anggota didasari kepada latar belakang keahlian anggotanya yang dilihat dari kepentingan atau urgensitas kerja-kerja LPSK kedepannya. Misalnya, pakar perlindungan saksi, pakar di bidang suport korban kejahatan, bidang hukum HAM & pidana, keahlian psikolog dan lain-lain, dan bukannya malah di isi oleh orang-orang yang dalam kerja-kerja LPSK hanyalah sebagai wakil institusi semata, atau orang yang akan pensiun dan para pencari kerja, seperti yang saat ini banyak terjadi di pemilihan-pemilihan anggota Komisi lainnya.

10. Pemilihan Anggota LPSK Tidak Harus Disetujui oleh DPR

Pasal 20

(2). Presiden memilih sebanyak 14 (empat belas) orang dari sejumlah calon sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk diajukan kepada DPR

(3). DPR memilih dan menyetujui 7 (tujuh) orang dari calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Model pemilihan anggota LPSK yang dicantumkan dalam rumusan tersebut sebaiknya tidak menggunakan DPR sebagai pemilih final, karena model pemilihan tersebut “dapat dipolitisi”. Lagi pula karena lembaga ini bertanggung jawab kepada presiden, maka sebaiknya urusan tersebut sebaiknya di lakukan oleh presiden.

11. Keputusan dan Kebijakan LPSK, yang Didasari oleh Musyawarah dan Mufakat tidak sesuai dengan format perkerjaan LPSK

Pasal 26

(1) Keputusan lembaga perlindungan saksi dan korban diambil berdasarkan musyawarah mufakat

(2) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Pilihan terhadap model pengambilan keputusan seperti ini sebaiknya dihapuskan, model yang mengisyaratkan setiap anggota perlindungan saksi punya hak dan mandat yang sama seperti layaknya komisi-komisi yang sudah ada dalam prakteknya kurang memberi kontribusi yang positif karena seluruh keputusan dari komisi harus melalui rapat pleno, setiap anggota memiliki suara baik mendukung atau memveto sebuah kebijakan yang akan diambil oleh lembaga, hal ini sebaiknya di hindari, karena model ini tidak sesuai dengan kerja-kerja praktek perlindungan saksi yang dalam praktek di berbagai negara diberikan dalam satu komando yang sama atau bekerja

dalam sistem yang baku. Sebaiknya mandat atau kewenangan tertinggi dalam pengambilan keputusan tetap dimiliki oleh Ketua Lembaga Perlindungan Saksi.³⁹

12. Tatacara Pemberian Perlindungan Saksi Harus Di Atur Pula dalam Peraturan Pemerintah

Dalam UU ini, ada beberapa hal yang tidak dibahas berkaitan dengan tata kerja LPSK salah satunya adalah, rumusan tersebut tidak mengatur mengenai dukungan staf yang akan membantu kerja-kerja lembaga ini, misalnya staf yang mempunyai kualifikasi untuk membuat rekomendasi berkaitan dengan tindakan-tindakan perlindungan korban dan saksi dan staf yang mempunyai kemampuan untuk mengatasi trauma tertentu yang dialami korban dan saksi. Kemungkinan masalah ini akan diatur oleh internal lembaga.

Rekomendasi:

- **Tatacara pemberian perlindungan saksi sebaiknya di lengkapi dengan PP atau peraturan internal LPSK**

13. Pengaduan Masyarakat Untuk Permintaan Perlindungan ke LPSK terlalu kaku.

Pasal 29, huruf (a)

Saksi dan/atau korban yang bersangkutan baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK.

UU ini membagi tata cara mengenai pemberian perlindungan dan bantuan secara berbeda, perlindungan dimaksud adalah hak-hak yang diberikan sesuai dengan Pasal 5 sedangkan bantuan seperti yang diatur dalam Pasal 6. Mekanisme untuk pemberian perlindungan, dalam Pasal 29 UU ini mensyaratkan diajukannya permohonan perlindungan oleh saksi/korban atas inisiatif sendiri ataupun oleh pejabat yang berwenang.

Namun ketentuan Pasal 29 ini terlalu kaku dan membebani para pemohon karena permohonan perlindungan ke LPSK hanya dilakukan secara tertulis, sehingga permohonan yang dapat dimintakan secara lisan tidak akan diterima.

Tentang siapa pihak yang berhak melakukan permohonan perlindungan seharusnya bukan cuma dari pihak saksi/korban dan pejabat yang berwenang tetapi juga oleh keluarga saksi dan korban yang bersangkutan dan pendamping saksi/korban. Pengajuan harusnya juga dapat dilakukan oleh orang tua atau walinya terhadap korban/saksi yang masih dibawah umur atau anak-anak. Selain pihak-pihak diatas yang dapat mengajukan permohonan perlindungan, selain itu LPSK seharusnya juga diberikan wewenang atas inisiatifnya untuk memberikan perlindungan kepada saksi/korban, tanpa dilakukan permohonan dari korban.

³⁹ Lihat juga tawaran yang diusulkan Tim pemerintah dalam PANJA dimana dikatakan “LPSK sebaiknya langsung bekerja dan memenuhi tanggungjawabnya jika ada masyarakat yang meminta perlindungan sehingga tidak lagi memerlukan pertimabangan atas dasar musyawarah di antara para anggotanya.”

Rekomendasi:

- Permohonan sebaiknya bisa tertulis maupun lisan (yang akan dituliskan laporannya oleh LPSK)
- Pihak yang berhak melakukan permohonan perlindungan seharusnya bukan cuma dari pihak saksi/korban dan pejabat yang berwenang tetapi juga oleh keluarga saksi dan korban yang bersangkutan dan pendamping saksi/korban

14. Batas Waktu LPSK dalam Hal Memutuskan Memberikan Perlindungan Terlalu Singkat

Pasal 29, huruf (c)

Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Waktu yang diberikan pada LPSK sejak diajukannya permohonan perlindungan selama 7 hari, disatu sisi akan memberikan hal positif sehingga semakin cepat perlindungan diberikan kepada saksi. Namun di satu sisi akan menimbulkan beban yang besar bagi LPSK terutama bagi pemberian perlindungan yang bersifat serius, seperti relokasi, dan perubahan identitas. Karena untuk pemberian perlindungan tersebut, waktu 7 hari tidaklah memadai.

Rekomendasi:

- Untuk perlindungan seperti relokasi dan penggantian identitas, jangka waktu keputusan pemberian perlindungan haruslah ditambah.

15. Tidak Ada Mekanisme “Perlindungan Sementara bagi Saksi dalam Kondisi Darurat ”

Perlu di berikan catatan berkaitan dengan tata cara pemberian perlindungan saksi, UU ini sengaja tidak memasukkan mekanisme perlindungan sementara terhadap saksi dalam kondisi mendesak seperti yang telah dipraktekkan lembaga perlindungan saksi di berbagai negara. Argumentasi nya mungkin karena jangka waktu putusan pemberian perlindungan oleh LPSK cukup pendek yakni 7 hari, maka tidak diperlukan perlindungan yang mendesak.

Padahal mekanisme perlindungan mendesak ini sangatlah penting, karena kadangkala dalam sebuah kasus, baik intimidasi dan ancaman kadangkala diberikan secara cepat sesaat seorang saksi akan memberikan informasi ke aparat hukum. Oleh karena itu diperlukan mekanisme yang cepat (diluar cara-cara biasa) untuk melindungi saksi-saksi dalam kondisi seperti ini.

Rekomendasi:

- Diperlukan mekanisme perlindungan sementara bagi saksi dalam kondisi darurat.

16. Perlu Di Akomodir Kerja Sama LPSK dengan Lembaga Lain & Masyarakat secara lebih efektif

Pasal 36

(1). Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang.

(2). Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi terkait yang berwenang wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini.

LPSK seharusnya diberikan kewenangan yang besar dalam koordinasi bahkan jika mungkin di berikan hak agar dibantu oleh aparat penegak hukum yang melakukan tindakan pengamanan dan proteksi keamanan. Kewenangan lainnya yang dibutuhkan oleh lembaga ini dalam kaitannya dengan lembaga penegak hukum lainnya adalah hak memberikan rekomendasi tentang kondisi saksi maupun korban termasuk ketika saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan-persidangan pidana. Oleh karena itu UU perlindungan saksi harus mencantumkan kewajiban lembaga-lembaga lainnya dalam mendukung kerja-kerja Lembaga Perlindungan Saksi.

Disamping itu LPSK perlu diberi hak untuk berkerja sama dengan masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan. Perlu dikemukakan bahwa saat ini sudah banyak masyarakat secara swadaya membentuk *task force* perlindungan saksi bagi kasus-kasus tertentu seperti: pemberian rumah aman/rumah singgah (*safe house*) sementara bagi kasus-kasus kekerasan seksual dan KDRT baik bagi korban perempuan maupun anak.

Untuk mensinergikan perlindungan maka UU perlindungan saksi ini harus pula membuka kerja sama dengan masyarakat, disamping itu hal ini berguna pula bagi LPSK karena hal ini akan membantu LPSK baik secara logistik maupun dukungan sumber daya perlindungan. Dalam prakteknya LPSK juga akan melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga seperti ini⁴⁰

Rekomendasi:

- **LPSK harus dibantu oleh lembaga lainnya dalam memberikan perlindungan.**
- **Pelaksanaan UU ini harus membuka peluang peran serta masyarakat dalam melakukan perlindungan terhadap saksi.**

⁴⁰ Sebagai contoh UU perlindungan Saksi di Afsel yang memberikan kewenangan bagi Lembaga perlindungan untuk mengkoordinasikan lembaga-lembaga masyarakat lainnya yang lebih awal telah memberikan perlindungan terhadap saksi

**KOALISI
PERLINDUNGAN
SAKSI**

Aceh Judicial Monitoring Institute
Aliansi Pelangi Antar Bangsa (APAB)
Asosiasi Petani Nusantara (ASTANUSA)
BAKUMSU (Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara)
Cahaya Perempuan WCC Bengkulu
Center for Policy Analysis (CEPSIS)
Flower Aceh
FORUM LSM DIY
Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI)
Indonesian Corruption Watch (ICW)
Indonesia's NGO Coalition for International Human Rights Indonesia (HRWG)
Institut Pembaharuan Desa
Institut Perempuan
Institut Titian Perdamaian
Institute for Development and Economic Analysis (IDEA)
Institute for Research and Empowering Society (INRES) Surakarta
Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah (KPKP-ST)
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang
Lembaga Bantuan Hukum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (LBH-P2I)
Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers)
Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)
Lembaga Pendidikan Rakyat Anti Korupsi (PeRAK Institute)
Lembaga Penyadaran dan Bantuan Hukum Forum Adil Sejahtera (LPBH-FAS)
Lembaga Studi & Advokasi Anti Korupsi (SANKSI BORNEO)
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP)
Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)
Mitra Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah (Mitra LH Kalteng)
Mitra Perempuan Womens Crisis Center
Organisasi Wanita (PIPPA-BKOW)
Perempuan Khatulistiwa Crisis Center Pontianak
Perkumpulan Sada Ahmo (PESADA)
Pusat Informasi dan Perlindungan Perempuan & Anak - Badan Kerjasama
Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Banda Aceh
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK)
Rekan Anak dan Perempuan
Sahabat Perempuan
Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhanbatu
Serikat Tani Merdeka (SeTAM)
Solidaritas Aksi Korban Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan (SIKAP)
Solidaritas Perempuan (SP) Deli Serdang
Solidaritas Perempuan Jabotabek
SOMASI NTB
Swadaya Masyarakat Indonesia (SWAMI)
TAPAL
Transparency International Indonesia (TI-Indonesia)
Yayasan Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM) Sulawesi Selatan
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesia untuk Keadilan (YLBH-PIK) Pontianak, Kalimantan Barat
Yayasan ISCO FOUNDATION
Yayasan SAMIN